



PUTUSAN

Nomor : 131 /Pid.Sus/2013/PTY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: RUBIYONO bin KARSO REJO;
Tempat lahir	: Gunungkidul;
Umur/ tanggal lahir	: 40 Tahun / 07 Juni 1973;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Gatak, RT. 06 / RW.09, Desa Gari, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SLTA;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik Polri tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013;
4. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013;

Halaman 1 dari 13 halaman Put.No.131/PID.SUS/2013/PTY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 13 Nopember tanggal 04 Nopember 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013 ;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 01 Pebruari 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 30 Oktober 2013, Nomor 119/Pid..Sus/2013/PN.Wnsr dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 September 2013, Nomor Reg. Perk No.PDM-24/WSARI/2013, terdakwa telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Wonosari dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-- Bahwa Terdakwa **RUBIYONO Bin KARSO REJO** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di jalan umum Wonosari- Yogyakarta tepatnya didepan bengkel RALLY di Dusun Siyono Tengah, desa Logandeng, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman Put.No.131/PID.SUS/2013/PTY..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di jalan umum Wonosari- Yogyakarta tepatnya didepan bengkel RALLY di Dusun Siyono Tengah, desa Logandeng, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul, Terdakwa RUBIYONO Bin KARSO REJO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Crypton No.Pol: AB-4098-MD membonceng korban sdri. NGATINEM umur 60 Tahun seorang Perempuan yang beralamat di Siyono Tengah 38/07, Logandeng, Playen, Kab. Gunungkidul, berjalan di badan jalan sebelah kiri dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) KM/Jam berjalan dari arah Timur/Wonosari menuju kearah Barat/Yogya, kemudian pada jarak 20 (dua puluh) Meter dari gang menuju rumah korban sdri. NGATINEM, Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotornya bergerak ke kanan/Utara atau ke tengah jalan tanpa memperhatikan arus kendaraan dari arah belakang melalui spionnya dan juga tidak menghidupkan lampu tanda berbelok ke kanannya (lampu rating kanan) selanjutnya berjalan pelan dengan kecepatan 20 (dua puluh) KM/Jam sekitar 1 (satu) Meter di sebelah kiri marka tengah jalan sambil bergerak semakin ke kanan namun posisi ban masih di sebelah kiri marka tengah jalan bersiap-siap untuk berbelok ke kanan karena posisi gang menuju rumah korban sdri. NGATINEM berada di kanan jalan, lalu ketika Terdakwa akan berbelok kekanan Terdakwa melihat spionnya dengan maksud melihat arus lalu lintas dari arah belakangnya dan melalui spionnya tersebut ia melihat dari arah belakangnya ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol: AB-3372-RF yang dikendarai oleh saksi BUDIYONO Bin WAKIJO yang lampu depannya menyala sedang berjalan kearah Terdakwa, lalu tiba-tiba stang kiri sepeda motor Honda Supra No.Pol: AB-3372-RF yang dikendarai oleh saksi BUDIYONO Bin WAKIJO menabrak stang kanan sepeda motor

Halaman 3 dari 13 halaman Put.No.131/PID.SUS/2013/PTY..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Crypton No.Pol: AB-4098-MD yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh di badan jalan sebelah kanan/Utara dan korban sdri. NGATINEM yang Terdakwa bonceng dan tidak menggunakan helm terlempar dan terjatuh di badan jalan sebelah kanan/Utara sekitar 1 (satu) Meter dari bahu jalan, sedangkan saksi BUDIYONO Bin WAKIJO terjatuh di badan jalan sebelah kanan/Utara sedangkan sepeda motornya terjatuh di bahu jalan sebelah kanan/Utara;

- Bahwa sebagai tukang ojek yang membawa penumpang, Terdakwa bertanggung-jawab atas keselamatan penumpangnya yaitu korban sdri. NGATINEM, namun dalam hal ini Terdakwa tidak berhati-hati dan lalai dalam membawa kendaraan bermotornya dengan tidak memperhatikan arus lalu lintas kendaraan dari arah belakangnya, tidak menghidupkan lampu tanda berbelok kekanan ketika Terdakwa bergerak dari kiri ke kanan bersiap-siap untuk berbelok ke kanan, dan telah lalai untuk mewajibkan penumpangnya yaitu korban sdri. NGATINEM memakai helm sesuai dengan prosedur keselamatan dalam berkendara dimana baik pengemudi sepeda motor maupun penumpang sepeda motornya harus menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia;
- Bahwa akibat dari kelalaian dan ketidakhati-hatian Terdakwa mengakibatkan korban sdri. NGATINEM mengalami tidak sadar, pendarahan pada telinga dan pada akhirnya meninggal dunia di RS. Bethesda Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekitar pukul 07.30 WIB, sebagaimana Visum et Repertum dari RS. Bethesda Yogyakarta yang dilakukan kepada korban sdri. NGATINEM oleh dr. HARIATMOKO. Sp.B, kesimpulan: kelainan kepala (perdarahan telinga, oedema cerebri, perdarahan subarachnoid dan subdural, pupil dilatasi)

Halaman 4 dari 13 halaman Put.No.131/PID.SUS/2013/PTY..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat benturan benda tumpul dapat mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2013, Reg.Per No.:PDM-24/WSARI/2013 terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUBIYONO Bin KARSO REJO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia“, sebagaimana yang telah kami dakwakan yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Crypton Nomor Polisi : AB-4098-MD, No.Ka : MH34ST002YK273738, No.Sin : 4ST-410932, Warna : Hitam, Tahun : 2000, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Crypton Nomor Polisi : AB-4098-MD, atas nama : MUHASIM, alamat : Jeruken 02/01, Girisekar, Panggang, Gunungkidul, dan 1 (Satu) buah Sim C atas nama : RUBIYONO, nomor : 730614510164, berlaku sampai tanggal : 07-06-2016;

Halaman 5 dari 13 halaman Put.No.131/PID.SUS/2013/PTY..



- 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi : AB-3372-RF, No.Ka : MH1KEVA103K551157, No.Sin : KEVAE-1550140, Warna : Silver violet, Tahun : 2003, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi : AB-3372-RF, atas nama : ENDANG TRI KRISNIASIH Alamat : Serangan NG II/205 09/02, Notoprajan, Yogyakarta, berlaku sampai dengan : 18-11-2013, 1 (Satu) buah Sim C atas nama BUDIYONO, nomor : 770414521469, berlaku sampai tanggal : 20-04-2014;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama BUDIYONO bin WAKIJO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUBIYONO bin KARSO REJO** sebagaimana identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 13 halaman Put.No.131/PID.SUS/2013/PTY..



5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Crypton Nomor Polisi : AB-4098-MD, No.Ka : MH34ST002YK273738, No.Sin : 4ST-410932, Warna : Hitam, Tahun : 2000, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Crypton Nomor Polisi : AB-4098-MD, atas nama : MUHASIM, alamat : Jeruken 02/01, Girisekar, Panggang, Gunungkidul, dan 1 (Satu) buah Sim C atas nama : RUBIYONO, nomor : 730614510164, berlaku sampai tanggal : 07-06-2016, dikembalikan kepada kepada yang berhak yaitu sdr. RUBIYONO Bin KARSO REJO;
- 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi : AB-3372-RF, No.Ka : MH1KEVA103K551157, No.Sin : KEVAE-1550140, Warna : Silver violet, Tahun : 2003, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi : AB-3372-RF, atas nama : ENDANG TRI KRISNIASIH Alamat : Serangan NG II/205 09/02, Notoprajan, Yogyakarta, berlaku sampai dengan : 18-11-2013, 1 (Satu) buah Sim C atas nama BUDIYONO, nomor : 770414521469, berlaku sampai tanggal : 20-04-2014, dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. BUDIYONO Bin WAKIJO;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 04 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding Nomor : 08 B/Akta.Pid/2013/PN.Wns dan permintaan

Halaman 7 dari 13 halaman Put.No.131/PID.SUS/2013/PTY..



banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 13 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Wonosari tentang mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 06 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada bulan Nopember 2013 mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap hukuman atau strafmaatnya yang mana Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam putusannya menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena terlalu ringan. Karena rasa

Halaman 8 dari 13 halaman Put.No.131/PID.SUS/2013/PTY..



keadilan bukan hanya semata melihat dari sisi keadilan bagi Terdakwa ataupun keadilan bagi korban, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Kasus semacam ini bukan hanya terjadi sekali ini, tetapi telah terjadi berkali-kali dan bahkan dimungkinkan akan terjadi di masa mendatang baik itu korban mengalami luka berat sampai meninggal dunia. Jika sampai masyarakat mengetahui bahwa terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas akan dihukum ringan, maka tujuan hukum menciptakan masyarakat yang tertib terhadap hukum menjadi kurang maksimal, dikarenakan sebagian besar masyarakat di dunia khususnya di Indonesia adalah sebagai pengguna jalan, sehingga sikap kehati-hatian adalah salah satu faktor yang paling penting guna tercipta keamanan dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Akan berbeda jika terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas dikenakan pidana badan yang pantas / sesuai dengan kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa, maka selain akan memberikan efek jera terhadap pelaku itu sendiri, juga akan memberikan peringatan kepada pengguna jalan yang lain untuk lebih berhati-hati lagi dalam berlalu-lintas, sehingga ke depan peristiwa kecelakaan lalu lintas lebih dapat dihindari dengan sikap kehati-hatian para pengguna jalan.

b. Bahwa dalam putusannya salah satu pertimbangan Hakim pada tingkat pertama adalah: Bahwa kesalahan tidak seluruhnya ada pada diri Terdakwa dikarenakan bahwa fakta di persidangan Terdakwa sebelumnya sudah menyuruh Korban (Ny. NGATINEM) agar mengenakan helm yang Terdakwa sodorkan, tetapi oleh Korban ditolak dengan alasan pusing kalau memakai helm; Bahwa apabila Korban

Halaman 9 dari 13 halaman Put.No.131/PID.SUS/2013/PTY..



menuruti perkataan Terdakwa maka benturan yang terjadi akibat dari kecelakaan tersebut bisa diminimalisir, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim kesalahan tidak mutlak semuanya dibebankan pada diri terdakwa, tetapi juga disebabkan karena adanya penolakan penggunaan helm dari Korban pada rangkaian kejadian itu, sehingga ketika kecelakaan terjadi dan Korban jatuh ke jalan aspal kepala Korban.

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim pada tingkat pertama diatas karena walaupun Terdakwa sebelumnya sudah menyuruh Korban (Ny. NGATINEM) agar mengenakan helm yang Terdakwa sodorkan, tetapi oleh Korban ditolak dengan alasan pusing kalau memakai helm namun karena Terdakwa telah lalai untuk mewajibkan penumpangnya yaitu korban sdri. NGATINEM memakai helm sesuai dengan prosedur keselamatan dalam berkendara dimana baik pengemudi sepeda motor maupun penumpang sepeda motornya harus menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia dan Terdakwa tetap membonceng sdri. NGATINEM walaupun sdri. NGATINEM tidak memakai helm maka menurut kami kesalahan seluruhnya tetap ada pada diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa adalah seorang tukang ojek atau pengemudi sepeda motor yang pada saat itu membonceng sdri. NGATINEM (korban) maka ia bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpangnya ketika mengemudikan kendaraan bermotornya sehingga seharusnya Terdakwa sebagai tukang ojek harus tegas mewajibkan penumpangnya yaitu korban sdri. NGATINEM untuk memakai helm sesuai dengan prosedur keselamatan dalam berkendara dimana baik pengemudi sepeda motor

Halaman 10 dari 13 halaman Put.No.131/PID.SUS/2013/PTY..



maupun penumpang sepeda motornya harus menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Bahwa bila penumpangnya dalam hal ini korban sdri. NGATINEM menolak memakai helm dengan alasan pusing kalau memakai helm maka seharusnya Terdakwa sebagai tukang ojek dengan tegas menolak membawa penumpang tersebut dengan alasan apa pun juga demi keselamatan penumpang itu sendiri.

Oleh karena itu, atas dasar alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding kami dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp..3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan sesuai dengan tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan pada tanggal 23 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

- Tentang memori banding Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa dalam memutus suatu perkara, majelis hakim juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu dari segi preventive, edukatif, korektif maupun represif yang menurut Pengadilan Tinggi hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari No.119/Pid.Sus/2013/PN.Wnsr, tanggal 30 Oktober 2013, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa

Halaman 11 dari 13 halaman Put.No.131/PID.SUS/2013/PTY..



terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia sebagaimana dakwaan pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 30 Oktober 2013 Nomor:119/Pid.Sus/2013/PN.Wns yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta ketentuan lain ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 30 Oktober No.119/Pid.Sus/2013/PN.Wns yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta,

Halaman 12 dari 13 halaman Put.No.131/PID.SUS/2013/PTY..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami TEWERNUSA STEVEN,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUPARNO,SH dan EMMY HERAWATY,SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.131/Pid.sUS/2013/PTY, tanggal 22 Nopember 2013, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Komariah,SH,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1.SUPARNO,SH

TEWERNUSA STEVEN,SH

2.EMMY HERAWATY, SH.

Panitera Pengganti

Komariah,SH,MH

Halaman 13 dari 13 halaman Put.No.131/PID.SUS/2013/PTY..